



# UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



## KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

NOMOR : 524/Kep/UDN-01/V/2023

Tentang :

**Pembimbing Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)  
Lolos Seleksi Tahap Satu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2022/2023**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka membentuk mahasiswa yang kreatif melalui kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) dalam rangka mencapai tujuan Universitas Dian Nuswantoro, maka perlu mengangkat dosen pembimbing kegiatan tersebut;
  2. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini adalah dosen pembimbing Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) yang proposalnya lolos seleksi tahap satu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
  3. Bahwa untuk itu perlu menerbitkan surat keputusan tentang pembimbing Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Statuta Universitas Dian Nuswantoro;
- Menetapkan** :
1. Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pembimbing penalaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Universitas Dian Nuswantoro;
  2. Tugas dan kewajiban sebagai pembimbing penalaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD):
    - a) Mengawasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) agar sesuai dengan misi masing-masing program dan tidak menjadikan mahasiswa sebagai bagian riset ataupun kegiatan akademik dosen lainnya.

- b) Mengoreksi usulan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) yang diajukan oleh mahasiswa.
  - c) Melayani konsultasi mengenai usulan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD), pelaksanaan P2MD, penulisan laporan kemajuan dan pembuatan laporan akhir.
  - d) Melayani dan Evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD).
3. Sebagai pembimbing penalaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Universitas Dian Nuswantoro;
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April s.d Mei 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Rektor

Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M. Kom.

